



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Dwi Prasetya Bin Poniran;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pojok 3 RT 003 RW 003 Ds Pojok Kec Kwadungan Kab Ngawi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (pedagang kopi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Angga Budi Wijayanto, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ngawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 nomor 45/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw. tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw. tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HERU DWI PRASETYA Bin PONIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang disusun dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU DWI PRASETYA Bin PONIRAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,60 gram (disita dalam perkara an. Terdakwa TOMI PADANG KRISTIANTO) **dipergunakan untuk perkara lain;**
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna grey **dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru berikut 1 (satu) buah kunci **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
  - 1 (satu) buah simcard nomor 085733336798, (satu) buah kertas bukti transfer Bank BRI atas nama HERU DWI PRASETYA **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa HERU DWI PRASETYA Bin PONIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa HERU DWI PRASETYA Bin PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat dipinggir jalan sebelah timur Rumah Makan Hokky di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Mulanya saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO dihubungi oleh BENDRA (belum tertangkap) melalui telephone dengan isi pembicaraan BENDRA menawarkan 1 (satu) gram Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dibeli saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian atas tawaran tersebut saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO memberitahu kepada Terdakwa, saksi IRVANDA TANGGADANU.B Alias DANU Bin SUTIKNO dan saksi YOGA KRISDIWAN Bin SUWARDI yang kemudian terjadi kesepakatan untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada BENDRA yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan pembelian secara patungan masing-masing saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa membayar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi IRVANDA TANGGADANU.B Alias DANU Bin SUTIKNO membayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi YOGA KRISDIWAN Bin SUWARDI membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa lalu ditransfer kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



nomor rekening yang telah diberikan oleh BENDRA dan tidak lama kemudian BENDRA memberitahukan tempat disimpannya Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu disimpan dipinggir jalan sebelah timur Rumah Makan Hokky di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk diambil selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru Terdakwa bersama dengan saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO pergi mengambil Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah diambil tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO berhasil diketemukan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,60 gram yang masih dalam gengaman tangan kanan sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Grey dengan simcard nomor 085733336798, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru berikut 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah kertas bukti transfer Bank BRI atas nama HERU DWI PRASETYA yang selanjutnya Terdakwa dan saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 00616/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,353 gram adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HERU DWI PRASETYA Bin PONIRAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat dipinggir jalan sebelah timur Rumah Makan Hokky di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara;

- Mulanya saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO dihubungi oleh BENDRA (belum tertangkap) melalui telephone dengan isi pembicaraan BENDRA menawarkan 1 (satu) gram Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dibeli saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian atas tawaran tersebut saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO memberitahu kepada Terdakwa, saksi IRVANDA TANGGADANU.B Alias DANU Bin SUTIKNO dan saksi YOGA KRISDIWAN Bin SUWARDI yang kemudian terjadi kesepakatan untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada BENDRA yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan pembelian secara patungan masing-masing saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa membayar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi IRVANDA TANGGADANU.B Alias DANU Bin SUTIKNO membayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi YOGA KRISDIWAN Bin SUWARDI membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa lalu ditransfer kepada nomor rekening yang telah diberikan oleh BENDRA dan tidak lama kemudian BENDRA memberitahukan tempat disimpannya Narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu disimpan dipinggir jalan sebelah timur Rumah Makan Hokky di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk diambil selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru Terdakwa bersama dengan saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO pergi mengambil Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah diambil tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO dan dari hasil penggeledahan terhadap saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO berhasil diketemukan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,60 gram yang masih dalam gengaman tangan kanan sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Grey dengan simcard nomor 085733336798, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru berikut 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah kertas bukti transfer Bank BRI atas nama HERU DWI PRASETYA yang selanjutnya Terdakwa dan saksi TOMI PADANG KRISTIANTO Bin RAJITO berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **HERU DWI PRASETYA Bin PONIRAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Nopember 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat digubug persawahan didekat rumah Terdakwa Dusun Pojok 3 Rt.03 Rw.03 Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw*



telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Mulanya karena ada keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi BENDRA Alias OMPONG untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah didapatkan kemudian oleh Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dengan cara mulanya Terdakwa memasukkan serbuk kristal kedalam kaca pipet/ pipet yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian pipet/pipa kaca dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas sampai serbuk kristal meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan plastik seperti layaknya orang merokok yang dilakukan beberapa kali hisapan hingga serbuk kristal yang didalam pipet habis dan setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa merasakan capek dan rasa stress hilang hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib bertempat dipinggir jalan sebelah timur Rumah Makan Hokky di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa ditangkap berikut dengan barang buktinya lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 00616/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,353$  gram adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Agung Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini yaitu terdakwa telah memakai dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kec.Ngawi, Kab.Ngawi;
  - Bahwa awal mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat kalau lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba juga terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di tempat tersebut;
  - Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Bripta Supriyadi, Bripta Hendro dan Aipda M.Nur Wijaya yang tergabung dalam 1 (satu) Unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan sesampainya di TKP, Terdakwa kemudian Saksi tangkap bersama temannya yaitu Sdr.Tomi Padang Kristanto, Sdr.Yoga Krisdiawan Bin Suwardi dan Sdr.Irvanda Tanggadanu B. Alias Danu Bin Sutikno dan langsung Saksi geledah dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, yang selanjutnya Saksi amankan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari membeli secara patungan dengan teman-temannya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri bersama temannya di Desa Pojok, Kec.Kwadungan, Kab.Ngawi;
  - Bahwa nama Terdakwa baru muncul pertama dalam informasi tersebut;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang transaksi Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama Bendra yang kenal saat di LAPAS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli secara patungan yaitu Tomi Padang membayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa membayar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Sdr.Danu membayar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Yoga membayar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan ongkos untuk terdakwa Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi M. Nur Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini yaitu terdakwa telah memakai dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kec.Ngawi, Kab.Ngawi;
  - Bahwa awal mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat kalau lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba juga terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di tempat tersebut;
  - Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Bripka Supriyadi, Bripka Hendro dan Eko Agung Santoso yang tergabung dalam 1 (satu) Unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan sesampainya di TKP, Terdakwa kemudian Saksi tangkap bersama temannya yaitu Sdr.Tomi Padang Kristanto, Sdr.Yoga Krisdiawan Bin Suwardi dan Sdr.Irvanda Tanggadanu B. Alias Danu Bin Sutikno dan langsung Saksi geledah dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, yang selanjutnya Saksi amankan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari membeli secara patungan dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri bersama temannya di Desa Pojok, Kec.Kwadungan, Kab.Ngawi;
- Bahwa nama Terdakwa baru muncul pertama dalam informasi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang transaksi Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama Bendra yang kenal saat di LAPAS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli secara patungan yaitu Tomi Padang membayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa membayar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Sdr.Danu membayar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Yoga membayar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan ongkos untuk terdakwa Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tomi Padang Kristanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini yaitu sehubungan dengan ditangkapnya Saksi oleh Petugas yang terdiri dari 1 (satu) team yang tergabung di Opsnal sat Resnarkoba Polres Ngawi, yang pada saat itu Saksi bersama HERU, YOGA KRISDIAWAN dan IRVANDA RANGGADANU;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekira jam 18.30 WIB di Dusun Pojok RT 003 Rw 003 di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Sim Card 089671700306, selanjutnya pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan, juga menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO warna Grey dengan Sim Card nomor 085733336798, 1(unit) sepeda motor Yamaha Vega warna biru berikut 1(satu) buah kunci dan 1(satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI atas nama Heru Dwi Prasetya;

- Bahwa barang berupa 1(satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram tersebut adalah milik Saksi dan teman-teman Saksi yakni (Terdakwa, Yoga, sdr Irvan) karena kami belinya patungan, Saksi patungan sebanyak Rp.300.000,- sdr. Tomi Rp.300.000,- Irvanda Rp.200.000,- dan Yoga sejumlah Rp.100.000 sedangkan Terdakwa Rp600.000,-;
- Bahwa Saksi memperoleh barang tersebut dari sdr BENDRA, yang Saksi tidak tahu alamatnya, karena kenalnya juga dijalan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukuul 16.00 WIB Saksi bersama teman teman diantaranya Terdakwa, Irvanda/danu dan Yoga sedang minum minuman keras, Saksi menerima telepon dari sdr BENDRA menawarkan barang berupa 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.100.000,- kemudian dijawab sdr Tomi, ya Saksi pikirkan dulu, setelah ada kesepakatan dari kami ber 4, kami patungan Saksi sebanyak Rp.300.000,- Terdakwa Rp.600.000,- Irvanda Rp.200.000,- dan Yoga sejumlah Rp.100.000,-, setelah terkumpul uang di berikan kepada Saksi, untuk ditransferkan kepada BENDRA ( sesuai perintah sdr Bendra), setelah sdr BENDRA menghubungi sdr Tomi untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi, setelah barang tersebut Saksi ambil bersama sdr Tomi beberapa menit kemudian datang petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi dan melakukan Penggeledahan terhadap kami. Dari hasil Penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor Sim Card 089671700306;



- Bahwa seingat Saksi terakhir memakai bersama dengan Terdakwa pada bulan November 2021, di gubug sawah Desa Kwadungan Ngawi;
  - Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
  - Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Irvanda Tanggadanu alias Danu Bin Sutikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena telah ikut patungan membeli sabu bersama dengan sdr YOGA, sdr HERU dan sdr TOMI;
  - Bahwa awal kejadiannya yakni pada sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama teman teman diantaranya Yoga,Tomi dan Saksi sedang minum minuman keras, sdr Tomi menerima telepon dari sdr BENDRA menawarkan barang berupa 1(satu) gram sabu dengan harga Rp.1.100.000,- kemudian dijawab sdr Tomi, ya saya pikirkan dulu, setelah ada kesepakatan dari kami ber 4, kami patungan Tomi sebanyak Rp.300.000,- Heru Rp.600.000,- Saksi Rp.200.000,- dan Yoga sejumlah Rp.100.000,-, setelah terkumpul uang di berikan kepada sdr HERU, untuk ditranferkan kepada BENDRA ( sesuai perintah sdr Bendra), setelah sdr BENDRA menghubungi sdr Tomi untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi, setelah barang tersebut diambil bersama sdr Heru beberapa menit kemudian datang petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi dan melakukan penggeledahan terhadap kami. Dari hasil Penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor Sim Card 089671700306. Selanjutnya pada hari itu juga pukul 19,30 WIB Petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi datang kerumah Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan barang ukti berupa 1(satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru dengan sim card 083137023797 yang saat itu sedang di cas, selanjutnya Petugas juga datang kerumah Yoga yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1(satu) buah handphone

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



merk XIOMI POCOPHONE warna biru dengan sim card 081803302681 yang saat itu disimpan dicelana Yoga bagian kanan sebelah depan;

- Bahwa tujuan saksi membeli secara patungan sabu tersebut rencana akan dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa seingat Saksi terakhir memakai bersama dengan Terdakwa pada bulan November 2021, di gubug sawah Desa Kwadungan Ngawi;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Yoga Krisdawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah ikut patungan membeli sabu bersama dengan sdr IRVANDA, Terdakwa dan sdr TOMI;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama teman teman diantaranya Saksi,Tomi, Irvanda dan Terdakwa sedang minum minuman keras, sdr Tomi menerima telepon dari sdr BENDRA menawarkan barang berupa 1(satu) gram sabu dengan harga Rp.1.100.000,- setelah ada kesepakatan dari kami ber 4, kami patungan Tomi sebanyak Rp.300.000,- Terdakwa Rp.600.000,- Irvanda Rp.200.000,- dan Yoga sejumlah Rp.100.000,-, setelah terkumpul uang di berikan kepada Terdakwa, untuk ditransferkan kepada BENDRA (sesuai permintaan sdr Bendra), setelah sdr BENDRA menghubungi sdr Tomi untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi, setelah barang tersebut diambil bersama Terdakwa beberapa menit kemudian datang petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi dan melakukan penggeledahan terhadap kami. dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor sim Card 089671700306. Selanjutnya pada hari itu juga pukul 19,30 WIB Petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi datang kerumah Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti berupa 1(satu)buah handphone merk XIOMI POCOPHONE warna biru dengan sim card 081803302681 yang saat itu disimpan dicelana bagian kanan sebelah depan;

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipergunakan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah kenal dari sdr TOMI, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memakai sabu terakhir pada bulan November 2021;
- Bahwa yang saksi rasakan sewaktu mengkonsumsi sabu yakni perasaan menjadi senang, karena Saksi ingin menghilangkan rasa capek dan setres;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yakni serbuk Kristal Saksi masukkan dalam pipet kaca, lalu Saksi bakar dengan menggunakan korek api sampai serbuk Kristal tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi hisap melalui sedotan plastic, seperti layaknya orang merokok, hal tersebut Saksi lakukan berulang ulang sampai serbuk Kristal dalam pipet habis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Grey dengan nomor simcard : 085733336798;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru berikut 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah kertas bukti transfer bank BRI atas nama Heru Dwi Prasetya;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:00616/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip narkotika dengan uji konfirmasi positip metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Heru Dwi Prasetya Bin Poniran dengan nomor 01175/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas yang terdiri dari 1 (satu) team yang tergabung di Opsnal sat Resnarkoba Polres Ngawi, yang pada saat itu Terdakwa bersama TOMI PADANG, YOGA KRISDIAWAN dan IRVANDA RANGGADANU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekira jam 18.30 WIB di Dusun Pojok RT 003 Rw 003 di pinggir jalan sebelah timurrumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa bersama sdr Sdr YOGA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa dan sdr TOMI membawa 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor Sim Card 089671700306, selanjutnya pada saat petugas melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, juga menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO warna Grey dengan Sim Card nomor 085733336798, 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega warna biru berikut 1(satu) buah kunci dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI atas nama Heru Dwi Prasetya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-teman (Terdakwa Yoga, sdr Irvan,dan sdr Tomi) karena kami belinya patungan. Terdakwa patungan sebanyak Rp.600.000,- sdr. Tomi Rp.300.000,- Irvanda Rp.200.000,- dan Yoga sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari sdr BENDRA, yang Terdakwa tidak tahu alamatnya, karena kenalnya juga dijalan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukuul 16.00 WIB Terdakwa bersama teman teman diantaranya Terdakwa, Irvanda/danu dan Tomi sedang minum minuman keras, sdr Tomi menerima telepon dari sdr BENDRA menawarkan barang berupa 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.100.000,- kemudian dijawab sdr

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Tomi, ya saya pikirkan dulu, setelah ada kesepakatan dari kami ber 4, kami patungan Tomi sebanyak Rp.300.000,- Terdakwa Rp.600.000,- Irvanda Rp.200.000,- dan Terdakwa sejumlah Rp.100.000,-, setelah terkumpul uang di berikan kepada Terdakwa, untuk ditransferkan kepada BENDRA (sesuai permintaan sdr Bendra), setelah sdr BENDRA menghubungi sdr Tomi untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi, setelah barang tersebut Terdakwa ambil bersama sdr Tomi beberapa menit kemudian datang petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi dan melakukan penggeledahan terhadap kami. dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor Sim Card 089671700306;

- Bahwa seingat terdakwa terakhir mengkomsumsi sabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa pada bulan November 2021, di gubug sawah Desa Kwadungan Ngawi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi M. Nur Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kec.Ngawi, Kab.Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan atas dasar informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP, para Saksi kemudian menangkap Terdakwa bersama temannya yaitu Tomi Padang, Sdr.Yoga Krisdiawan Bin Suwardi

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw*



dan Sdr.Irvanda Tanggadanu B. Alias Danu Bin Sutikno dan pada saat para Saksi menggeledah Terdakwa bersama teman-temannya, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Yoga, Irvanda dan Tomi Padang sedang minum minuman keras, Saksi Tomi Padang menerima telepon dari sdr BENDRA yang menawarkan barang berupa 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.100.000,- kemudian Saksi Tomi Padang jawab Saksi Tomi Padang pikirkan dulu, setelah ada kesepakatan dari Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya patungan, setelah terkumpul uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa, untuk ditransferkan kepada BENDRA ( sesuai permintaan sdr Bendra), setelah sdr BENDRA menghubungi Saksi Tomi Padang untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi. Setelah barang tersebut Saksi Tomi Padang ambil bersama Terdakwa beberapa menit kemudian datang petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Tomi dan Terdakwa dan dari hasil Penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor Sim Card 089671700306;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan yakni Saksi Tomi Padang membayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa membayar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Sdr.Danu membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Yoga membayar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa terakhir mengkomsumsi sabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa pada bulan November 2021, di gubug sawah Desa Kwadungan Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:00616/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip narkotika dengan uji konfirmasi positip metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Heru Dwi Prasetya Bin Poniran dengan nomor 01175/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Heru Dwi Prasetya Bin Poniran yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi M. Nur Wijaya, pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.30 wib bertempat di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kec.Ngawi, Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba dan atas dasar informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di TKP, para Saksi kemudian menangkap Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Tomi Padang, Sdr.Yoga Krisdiawan Bin Suwardi dan Sdr.Irvanda Tanggadanu B. Alias Danu Bin Sutikno dan pada saat para Saksi menggeledah Terdakwa bersama teman-temannya, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,60 (nol koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Yoga, Irvanda dan Tomi Padang sedang minum minuman keras, Saksi Tomi Padang menerima telepon dari sdr BENDRA yang menawarkan barang berupa 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.1.100.000,- kemudian Saksi Tomi Padang jawab Saksi Tomi Padang pikirkan dulu, setelah ada kesepakatan dari Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya patungan, setelah terkumpul uang tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan kepada Terdakwa, untuk ditransferkan kepada BENDRA (sesuai perintah sdr Bendra), setelah sdr BENDRA menghubungi Saksi Tomi Padang untuk mengambil barang tersebut di pinggir jalan sebelah timur rumah makan Hoky masuk Desa Beran, Kecamatan / Kabupaten Ngawi. Setelah barang tersebut Saksi Tomi Padang ambil bersama Terdakwa beberapa menit kemudian datang petugas yang mengaku dari Narkoba Polres Ngawi dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Tomi dan Terdakwa dan dari hasil Penggeledahan ditemukan 1(satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Grey dengan nomor Sim Card 089671700306;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan yakni Saksi Tomi Padang membayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa membayar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Sdr.Danu membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.Yoga membayar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama dan Terdakwa terakhir mengkomsumsi sabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa pada bulan November 2021, di gubug sawah Desa Kwadungan Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:00616/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip narkotika dengan uji konfirmasi positip metamfetamina dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Heru Dwi Prasetya Bin Poniran dengan nomor 01175/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa adalah sebagai orang pekerja swasta yang bukan merupakan Peneliti atau Petugas Kesehatan dimana sabu yang ada pada dirinya akan digunakan untuk diri sendiri dengan tujuan untuk penambah stamina/doping dan hal tersebut dilakukannya bukan atas saran Petugas Kesehatan dalam rangka untuk kesehatan dirinya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai Peneliti atau pedagang besar farmasi atau Petugas Kesehatan, disamping itu Narkotika jenis Sabu yang ada pada dirinya akan digunakan bukan untuk kesehatan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan sabu tersebut serta tujuan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- simcard : 085733336798;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas bukti transfer bank BRI atas nama Heru Dwi Prasetya;  
Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Grey;  
Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan perbuatan pidananya akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru berikut 1 (satu) buah kunci;  
Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heru Dwi Prasetya Bin Poniran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - simcard : 085733336798;
  - 1 (satu) buah kertas bukti transfer bank BRI atas nama Heru Dwi PrasetyaDimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Grey;Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru berikut 1 (satu) buah kunci;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2022** oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Tri Gunarso S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Putra Riza Akhsa Ginting, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mukhlisin, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ariandy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Tri Gunarso, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)